

Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni di Kecamatan Kasemen Kota Serang

Feriyansah Adi Saputra*, Rahma Cantika Dewi, Aryo Hendrawan, Dewi Ratu

Hapsari Jati, Firman Budhi Darmansyah

Jurusan Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Kata Kunci

Implementasi
Kebijakan;
Kemiskinan; RS-
RTLH

Abstrak

Kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan individu atau kelompok untuk memenuhi kebutuhan ekonomi secara memadai. Salah satu konsekuensi dari kondisi kemiskinan adalah rumah yang tidak layak huni. Untuk mengatasi permasalahan ini, Pemerintah Kota Serang menginisiasi program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) yang berguna untuk memberikan bantuan kepada warga. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program RS-RTLH di Kecamatan Kasemen Kota Serang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) telah berkomitmen untuk bekerja sama, terdapat kekurangan dalam komunikasi terkait penyaluran dana program. Namun demikian, implementasi program ini di Kota Serang cukup berhasil, dengan rehabilitasi sebanyak 1.241 rumah antara tahun 2021 hingga 2023. Berdasarkan analisis tersebut, disarankan agar Dinsos dan DPRKP mempercepat proses pengajuan bantuan, meningkatkan komunikasi antar dinas, dan melibatkan masyarakat dalam pembelian bahan bangunan. Selain itu, penting untuk mendorong warga yang tinggal di rumah tidak layak huni untuk memanfaatkan fasilitas rumah susun yang disediakan oleh pemerintah guna meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan melakukan evaluasi yang cermat terhadap implementasi program RS-RTLH, diharapkan Pemerintah Kota Serang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi program serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Keywords

Policy
Implementation;
Poverty; RS-RTLH

Abstract

Poverty reflects the inability of individuals or groups to adequately meet their economic needs. One of the consequences of poverty is uninhabitable housing. To address this issue, the Serang City Government initiated the Uninhabitable Housing Social Rehabilitation (RS-RTLH) program. This study aims to evaluate the implementation of the RS-RTLH program in Kasemen District, Serang City. This study used a qualitative research method through interviews, observations, documentation, and various literature studies for data collection. The results of the study indicate that although the Government Agency for Social Affairs (Dinsos) and the Government Agency for Public Housing and Settlement Area (DPRKP) have committed to working together, there are shortcomings in communication regarding the distribution of program funds. However, the implementation of this program in Serang City has been

*Corresponding Author Email: feriyansahbisol@gmail.com

Diterima tanggal 15 Juni 2024; Revisi tanggal 13 Agustus 2024, Publikasi *online* tanggal 27 Agustus 2024

Contemporary Public Administration Review (CoPAR)

<https://doi.org/10.26593/copar.v2i1.8089.47-65>

successful, with the rehabilitation of 1,241 houses between 2021 and 2023. Based on this analysis, it is recommended that the Dinsos and DPRKP accelerate the process of submitting assistance, improve communication between agencies, and involve the community in purchasing building materials. In addition, it is important to encourage residents living in uninhabitable houses to utilize the flat facilities provided by the government to improve their quality of life. By conducting a careful evaluation of the implementation of the RS-RTLH program, the Serang City Government can improve the effectiveness and efficiency of the program and ensure that the assistance provided has a significant impact on the community in need.

1. Pendahuluan

Menurut Situmorang (2016), implementasi kebijakan adalah mekanisme administratif hukum yang melibatkan berbagai pihak, struktur organisasi, serta prosedur dan metode yang bekerja bersama-sama untuk menerapkan kebijakan dengan tujuan memperoleh manfaat dan mencapai target yang telah ditetapkan. Van Meter & Van Horn (1975) menyatakan bahwa tahap pelaksanaan kebijakan dimulai setelah tujuan dan rekomendasi kebijakan ditetapkan atau diidentifikasi. Proses ini mencakup beragam langkah yang diambil oleh individu atau kelompok, baik dari sektor publik maupun swasta, dengan tujuan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan, permasalahan sosial dapat menjadi kendala signifikan. Salah satu faktor penghambat dari kesejahteraan sosial adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah ketidakmampuan dalam memenuhi keadaan ekonomi diri sendiri ataupun kelompok untuk mendapatkan suatu hal yang layak dalam kehidupan (Hutahaean & Sitorus, 2021). Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, dan papan (Sa'diyah & Arianti, 2012). Oleh karena itu, seseorang yang berada dalam keadaan kurang mampu sering kali mengalami kondisi rumah yang tidak layak huni.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang sehat. Sebagai respons, pemerintah meluncurkan program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH). Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau. Tujuan dari pelaksanaan Program RS-RTLH adalah membantu masyarakat dengan kondisi rumah yang buruk akibat kemiskinan untuk mendapatkan perbaikan rumah sehingga menjadi tempat tinggal yang lebih layak. Program ini tidak hanya bertujuan meningkatkan

kualitas hidup tetapi juga mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara lebih efektif.

Kota Serang merupakan salah satu lokasi implementasi program RS-RTLH. Hal tersebut dapat dikatakan sangat relevan karena tingginya tingkat kemiskinan dan banyaknya warga yang tinggal di rumah yang tidak layak huni. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kota Serang pada tahun 2022 berjumlah 42,56 ribu jiwa dan mengalami kenaikan pada tahun 2023 dengan angka mencapai 44,99 ribu jiwa, mengindikasikan terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi dan hidup di bawah garis kemiskinan (BPS Kota Serang, 2023). Kota Serang berkomitmen untuk mengurangi jumlah penduduk miskin yang tinggal di rumah tidak layak huni. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 26 Tahun 2011 tentang petunjuk teknis Program RS-RTLH telah disusun untuk mengatur alokasi anggaran daerah Kota Serang. Pelaksanaan program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk Dinsos Kota Serang dan DPRKP Kota Serang, yang bekerja sama untuk memberikan bantuan secara efektif. Dinsos Kota Serang berperan penting dalam pendataan angka kemiskinan dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang digunakan oleh DPRKP Kota Serang untuk pengimplementasian program. Kerja sama antara kedua dinas ini sangat penting untuk memastikan bantuan sampai kepada yang membutuhkan. DPRKP Kota Serang melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima bantuan program RS-RTLH. Program ini memfokuskan pada rumah-rumah yang tidak memenuhi standar keselamatan, ukuran yang memadai, serta kondisi kesehatan penghuninya.

Tabel 1.
Data Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni Setiap Kecamatan di Kota Serang

No	Kecamatan	Jumlah Rumah (Unit)	Rumah Layak Huni		Rumah Tidak Layak Huni	
			Jumlah (Unit)	Persentase (%)	Jumlah (Unit)	Persentase (%)
1	Cipocok Jaya	34.121	31.771	93,11%	2.350	6,89%
2	Curug	13.246	11.915	89,95%	1.331	10,05%
3	Kasemen	17.493	10.656	60,92%	6.837	39,08%
4	Serang	53.792	50.160	93,25%	3.632	6,75%
5	Taktakan	20.683	15.761	76,20%	4.922	23,80%
6	Walantaka	28.595	25.908	90,60%	2.687	9,40%
	Total	167.930	146.171	87,04%	21.759	12,96%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024

Data tersebut menyoroti tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Kota Serang, dengan Kecamatan Kasemen menjadi yang tertinggi di antara kecamatan lainnya. Pemerintah Kota Serang berupaya membantu warga yang terdampak melalui program RS-RTLH. Program ini ditujukan khusus untuk keluarga kurang mampu atau masyarakat berpenghasilan rendah yang terpaksa tinggal di rumah tidak layak huni karena keterbatasan ekonomi.

Pemerintah setempat mengelola program ini dengan tujuan membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang layak sesuai dengan kebutuhan mereka (Doni et al., 2020). Program RS-RTLH tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik rumah, tetapi juga membantu masyarakat kurang mampu menyadari pentingnya memiliki tempat tinggal yang layak. Program ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan semangat gotong royong di antara tetangga dalam komunitas (Ering et al., 2020).

2. Tinjauan Pustaka

Kebijakan Publik

Keputusan pemerintah, baik untuk bertindak maupun tidak, merupakan salah satu wujud dari kebijakan publik (Dye, 2013). Keberhasilan kebijakan publik diukur dari dampak positif yang diberikannya kepada masyarakat, yaitu kemampuannya untuk membimbing masyarakat menuju tujuan yang diinginkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk memantau pelaksanaan kebijakan tersebut (Desrinelti et al., 2021).

Menurut Dye (2013), proses kebijakan publik meliputi beberapa tahapan penting. Pertama, identifikasi masalah, di mana masalah kebijakan diidentifikasi dengan memahami tuntutan yang muncul terhadap tindakan pemerintah. Kedua, penyusunan agenda, yang melibatkan pengalihan fokus pejabat publik dan media massa pada keputusan yang perlu diambil mengenai masalah publik tertentu. Ketiga, perumusan kebijakan, yang mencakup pengajuan usulan dari berbagai pihak, seperti kelompok kepentingan, birokrasi pemerintah, presiden, dan lembaga legislatif, dalam menyusun perencanaan kebijakan. Keempat, pengesahan kebijakan, yang dilakukan melalui tindakan politik oleh partai politik, kelompok penekan, presiden, dan kongres. Kelima, implementasi kebijakan, yaitu proses penerapan yang dilakukan oleh birokrasi melalui penggunaan anggaran publik dan aktivitas terorganisir dari agen eksekutif. Terakhir, evaluasi kebijakan, yang melibatkan penilaian oleh berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, konsultan eksternal, media, dan masyarakat.

Penelitian ini membahas penerapan RS-RTLH pada Rumah Tangga Miskin di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, dengan menggunakan model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Model tersebut menyoroti enam aspek implementasi kebijakan sebagai penanda keberhasilan suatu program. Menurut teori ini, enam faktor yang perlu diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik meliputi standar dan sasaran kebijakan, distribusi sumber daya, komunikasi dalam organisasi, karakteristik agen pelaksana, serta keadaan sosial, ekonomi, dan politik. Semua komponen ini saling berhubungan dan berinteraksi, menjadi aspek penting dalam praktik implementasi kebijakan publik. Pemanfaatan keenam aspek tersebut dapat memberikan pemahaman mendalam tentang pelaksanaan kebijakan publik.

Menurut Dye (2013), standar dan sasaran kebijakan harus tersusun dengan jelas dan dapat diukur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan. Ketidakjelasan dalam standar dan tujuan dapat memicu berbagai interpretasi yang berpotensi menciptakan konflik di antara pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, langkah pertama dalam pelaksanaan kebijakan publik adalah menetapkan standar dan tujuan yang terperinci.

Setelah standar dan tujuan kebijakan ditetapkan dengan jelas, keberhasilan pelaksanaan sangat bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Van Meter dan Van Horn (1975) menekankan bahwa sumber daya manusia adalah elemen krusial, di mana setiap tahap implementasi memerlukan tenaga kerja yang kompeten. Selain itu, ketersediaan dana dan pengaturan waktu yang efisien juga merupakan faktor penting. Dengan demikian, pengelolaan anggaran menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program ini.

Dengan melibatkan pemahaman aspek standar dan tujuan kebijakan oleh individu yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, komunikasi dan koordinasi antar badan pelaksana dapat berjalan secara efektif (Van Meter & Van Horn, 1975). Purnamasari & Pradana (2017) menambahkan bahwa koordinasi komunikasi yang baik selama pelaksanaan kebijakan dapat meminimalisir kesalahan. Akan tetapi, proses penyampaian informasi sering menghadapi kendala atau gangguan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja (Zulfian, 2014).

Kecocokan dan kesesuaian agen pelaksana kebijakan sangat memengaruhi kinerja pelaksanaan kebijakan. Hal ini terkait erat dengan konteks spesifik kebijakan yang akan diterapkan, karena beberapa kebijakan memerlukan tingkat kepatuhan dan disiplin yang tinggi dari agen pelaksana. Selain itu, luas wilayah geografis juga merupakan faktor kunci dalam menentukan kesesuaian agen pelaksana kebijakan (Nabillang et al., 2023). Fokus utama agen pelaksana berkaitan dengan organisasi formal dan informal yang terlibat dalam penerapan kebijakan.

Kemampuan agen pelaksana untuk menerapkan kebijakan dipengaruhi oleh sifat dan kesesuaian agen dengan kebijakan tersebut.

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam implementasi kebijakan yang juga merupakan kinerja dalam proses implementasi kebijakan publik. Aspek tersebut menilai sejauh mana kontribusi dari lingkungan eksternal terhadap suatu proses pencapaian keberhasilan kebijakan yang telah ditetapkan (Putri, 2024). Dukungan dari lingkungan, termasuk kondisi sosial ekonomi, memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan kebijakan. Faktor ini juga dipengaruhi oleh konteks demokrasi pemerintahan Indonesia, di mana aspek politik juga memiliki dampak yang signifikan (Utama, 2023).

Disposisi implementor menurut teori Van Meter & Van Horn (1975) adalah sikap para agen pelaksana kebijakan sangat dipengaruhi oleh kebijakan *top-down* yang mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Intensitas kecenderungan mereka sangat menentukan bagaimana hasil dari penerapan kebijakan publik dinilai berhasil atau gagal.

3. Metode

Penelitian implementasi program RS-RTLH pada rumah tangga miskin di Kecamatan Kasemen Kota Serang menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Taylor et al. (2016), pendekatan kualitatif dalam penelitian melibatkan langkah-langkah yang menghasilkan deskripsi naratif dari kata-kata atau cerita yang diucapkan oleh orang serta tingkah laku yang dapat diamati. Menurut Creswell (2007), penelitian kualitatif adalah proses menyelidiki peristiwa sosial dan masalah pada manusia. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup sumber data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sementara data sekunder diperoleh dari dokumentasi dan kajian literatur. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik bola salju (*snowball sampling*). Teknik bola salju merupakan rujukan berantai yang dimulai dari sedikit informan yang akan berkembang setelah rekomendasi diberikan oleh informan pertama.

Tabel 2.
Informan Penelitian

No	Informan	Keterangan	Kode
1	Dinas Sosial Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin	<i>Key Informant</i>	I1-1
2	Kepala Bidang Kawasan permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	<i>Key Informant</i>	I1-2

3	Rukun Warga (RW)	Secondary Informant	
4	Rukun Tetangga (RT)	Secondary Informant	I2-2
5	Masyarakat Penerima Bantuan Program RS-RTLH	Secondary Informant	I2-3

Sumber: Peneliti, 2024

4. Hasil

Standar dan Sasaran Kebijakan

Pelaksanaan program RS-RTLH di Kota Serang mengikuti standar yang telah ditetapkan. Menurut wawancara dengan pegawai Dinsos Kota Serang, calon penerima bantuan harus terdaftar dalam DTKS dan memiliki rumah yang dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Pengajuan bantuan juga memerlukan proposal yang terperinci mengenai keadaan atap, dinding, dan lantai rumah, serta harus disertai tanda tangan dari lurah, RT, dan RW.

Program RS-RTLH bertujuan untuk memperbaiki kondisi tempat tinggal bagi masyarakat yang rumahnya tidak layak huni, sehingga mereka dapat memperoleh tempat tinggal yang lebih baik. Petugas DPRKP Kota Serang juga menyatakan bahwa tujuan utama program ini adalah untuk mendukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mendapatkan rumah yang layak. Meskipun sasaran program belum sepenuhnya tercapai, DPRKP bertekad untuk terus berusaha mencapai tujuan tersebut.

Sumber Daya

Menurut wawancara dengan staf DPRKP, bantuan yang diberikan berupa dana sebesar 20 juta Rupiah, serta didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang dipekerjakan oleh dinas tersebut. DPRKP bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program ini. Penyaluran dana dilakukan langsung ke rekening TFL melalui Bank Jawa Barat (BJB). Namun, dana ini tidak mencakup biaya pekerja yang membangun rumah, sehingga masyarakat harus bekerja sama dan bergotong royong. Hal tersebut disampaikan oleh pegawai Dinsos Kota Serang.

Komunikasi dan Koordinasi Antar Badan Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai DPRKP Kota Serang, DPRKP mengadakan rapat evaluasi di kantor bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinsos Kota Serang. Rapat tersebut membahas implementasi program RS-RTLH dan koordinasi antara DPRKP dan Dinsos

dengan kelurahan atau kecamatan. Survei dilakukan jika sudah ada alokasi anggaran setelah proses pengajuan. Selain itu, DPRKP setiap tahun mengadakan sosialisasi melalui agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan terkait program ini. DPRKP juga menjalin koordinasi dengan kelurahan untuk menjangkau informasi dan mengajukan usulan ke sistem e-Hibah. Sosialisasi juga dilakukan oleh Dinsos kepada setiap kelurahan, termasuk memberikan penjelasan mengenai prosedur pengajuan, kriteria yang harus dipenuhi, dan manfaat program ini.

Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik

Terdapat dua tantangan utama dalam implementasi RS-RTLH di Kota Serang, yaitu masalah kepemilikan tanah dan keterbatasan anggaran. Banyak calon penerima bantuan tidak memiliki sertifikat tanah, meskipun ini adalah syarat penting untuk mendapatkan bantuan. Selain itu, anggaran yang terbatas juga menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan program ini.

Secara spesifik, distribusi rumah tidak layak huni di Kecamatan Kasemen menunjukkan bahwa dari total 17.493 unit rumah, sebanyak 10.565 unit (60.92%) telah dianggap layak huni, sementara 6.837 unit (39.08%) masih tidak memenuhi standar hunian yang layak. Dalam kurun waktu tahun 2021 hingga 2023, dinas tercatat telah menangani 96 unit rumah tidak layak huni di kecamatan ini, sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kondisi perumahan di Kota Serang.

Disposisi Implementor

Pelaksanaan program RS-RTLH di Kota Serang oleh agen pelaksana sudah dapat dikatakan baik. Mereka sangat kooperatif dalam memberikan pelayanan dan bersedia berdiskusi mengenai rumah tidak layak huni yang perlu ditangani. Laporan dari tingkat RT hingga dinas terkait telah berjalan dengan baik, meskipun prosedur yang diperlukan cukup lama, yakni sekitar satu tahun dari pengajuan hingga penerima manfaat menerima dana. DPRKP juga menghadapi tantangan terkait kepemilikan tanah yang mempengaruhi penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dengan mengarahkan mereka ke rumah susun dengan sistem sewa.

Proses implementasi program RS-RTLH yang dilakukan oleh Dinsos dan DPRKP melibatkan koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya, seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dinsos fokus pada kerja sama dengan BAZNAS dalam situasi darurat untuk mempercepat penanganan kasus mendesak. Sementara itu, DPRKP menekankan rapat evaluasi di kantor OPD dan koordinasi dengan kelurahan atau kecamatan guna memastikan alokasi anggaran dan pelaksanaan program yang efektif oleh TFL.

5. Pembahasan

Standar dan Sasaran Kebijakan

Dalam upaya pengentasan kemiskinan, program bantuan RS-RTLH di Kota Serang mengacu pada petunjuk teknis dan bersumber dari dana APBD untuk pelaksanaannya. Bantuan ini memiliki prioritas pembangunan sesuai yang disampaikan oleh DPRKP Kota Serang, yaitu terdapat tiga kategori utama dalam bantuan tersebut, yakni:

Tabel 3.
Prioritas Pembangunan Rumah

Faktor	Komponen
Keselamatan Bangunan	Komponen struktur (pondasi, kolom, balok, dan rangka atap)
Keselamatan Penghuni	Bahan penutup Pencahayaan Penghawaan Akses sanitasi Akses air minum
Kecukupan Minimum Ruang	9m ² / orang

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024

Dengan memastikan terpenuhinya faktor-faktor keselamatan bangunan, keselamatan penghuni, dan kecukupan ruang minimum, rumah-rumah yang sebelumnya tidak layak huni dapat ditingkatkan kualitasnya sehingga menjadi layak untuk ditempati. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menyediakan hunian yang layak bagi seluruh warga Kota Serang, sesuai dengan kriteria penerima bantuan program RS-RTLH, yaitu:

1. Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga.
2. RTLH ditempati lebih dari 1 KK dengan kondisi rumah tidak layak huni semi permanen atau rumah rusak total.
3. Belum pernah memperoleh Bantuan Stimulan Rumah Swadaya (BSRS) atau bantuan pemerintah untuk program perumahan dalam kurun waktu 10 tahun.
4. Berpenghasilan kurang dari UMK (khusus untuk pra-sejahtera ditunjukan dengan terdaftar dalam DTKS).
5. Status rumah bukan rumah subsidi.
6. Penerima bantuan tidak memiliki rumah di tempat lain.
7. Rumah tidak memiliki jamban.

8. Sertifikat rumah atas nama pribadi.

Sasaran ini menjamin bahwa bantuan diberikan secara tepat kepada masyarakat yang benar-benar memerlukan. Implementasi program RS-RTLH memerlukan kolaborasi yang erat antara Dinsos dan DPRKP. Pada tahap pendataan dan verifikasi, Dinsos bertugas mengumpulkan data calon penerima bantuan melalui RT, RW, dan kelurahan. Data tersebut kemudian diverifikasi dan diajukan oleh kecamatan ke Dinsos untuk memastikan bahwa calon penerima memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Pada tahap pengajuan dan evaluasi, Dinsos bekerjasama dengan DPRKP untuk mengajukan proposal bantuan yang mencakup data calon penerima yang telah diverifikasi. Setelah proposal disetujui, DPRKP bertanggung jawab atas pelaksanaan fisik program, termasuk pembangunan dan rehabilitasi rumah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dinsos melakukan *monitoring* untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada yang berhak dan pembangunan berjalan sesuai rencana. Koordinasi antar OPD melibatkan Dinsos dalam pengelolaan data penerima, memastikan kriteria terpenuhi, dan pengajuan proposal bantuan, sementara DPRKP melakukan evaluasi teknis terhadap proposal yang diajukan, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta memastikan standar bangunan dipatuhi.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai implementasi kebijakan Program RS-RTLH di Desa Jambuluwuk, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor (Yusuf et al., 2022), program RS-RTLH di desa ini memiliki target perbaikan rumah dalam waktu 10 hari sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai penyelenggara. Sebagian besar rumah yang penerima manfaat berhasil diperbaiki tepat waktu, walaupun terdapat dua kasus yang melebihi batas waktu 10 hari akibat kendala seperti keterlambatan pengiriman bahan bangunan dan tukang yang pulang kampung. Keseluruhan pelaksanaan program dinilai cukup baik dengan adanya koordinasi antara LPM, ketua RT, dan penerima manfaat. Dengan sebagian besar perbaikan rumah yang selesai sesuai target menunjukkan bahwa kepatuhan petugas serta pelaksana terhadap tugas dan fungsi mereka berjalan dengan baik.

Sumber Daya

Sumber daya manusia dalam program RS-RTLH relatif memadai dan memiliki kemampuan yang baik. Akan tetapi, jumlah penerima manfaat yang banyak menjadi salah satu faktor penghambat, karena setiap tahun Dinas Sosial Kota Serang mengganti pendamping penerima manfaat dengan alasan menyesuaikan dengan keadaan. Kriteria pendamping penerima manfaat meliputi jenjang pendidikan minimal sarjana, tanggung jawab dalam mengatur keuangan,

serta keterampilan dalam membuat laporan. Pendamping berperan penting dalam implementasi program di lapangan.

Pendamping penerima manfaat atau biasa disebut TFL akan memperoleh anggaran dengan besaran tertentu untuk membeli bahan bangunan bagi penerima bantuan RS-RTLH. Pada proses implementasi, DPRKP akan mengirimkan dana bantuan kepada TFL untuk keperluan pembelian bahan bangunan tersebut. Penerima bantuan akan mendapatkan bahan bangunan yang siap digunakan untuk proses pembangunan rumah tidak layak huni.

Tabel 4.
Besaran Dana Bantuan

Dana Bantuan	
Barang Bangunan	17.500.000
Upah Kerja	2.500.000
Total Besaran Bantuan	20.000.000

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024

Berdasarkan tabel di atas jumlah dana yang diberikan pemerintah kepada penerima manfaat adalah sebesar Rp20.000.000, berbeda dengan pernyataan Dinsos Kota Serang yang menyebutkan Rp15.000.000 dan dana tersebut tidak termasuk untuk biaya pekerja. Dengan jumlah dana bantuan yang telah dialokasikan kepada penerima manfaat, menunjukkan capaian penanganan rumah tidak layak huni lebih dari 1000 penerima pada periode 2021-2023.

Tabel 5.
Capaian Kegiatan RS-RTLH Kota Serang 2021-2023

Kecamatan	Hasil Penanganan per Tahun			
	2021	2022	2023	Capaian RTLH
Cipocok Jaya	-	68	68	139
Curug	-	-	-	122
Kasemen	12	47	37	96
Serang	42	182	394	618
Taktakan	-	83	51	134
Walantaka	-	60	72	132
Hasil pencapaian	54	565	622	1.241

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, 2024

Berdasarkan data di atas, telah ditangani sebanyak 1.241 rumah dari total 21.759 rumah tidak layak huni sebelum penanganan, sehingga hanya berkurang

0,74% dari 12,22% rumah tidak layak huni di Kota Serang. Kecamatan Kasemen memiliki jumlah rumah tidak layak huni terbanyak, yaitu 6.837 unit dengan penurunan sebanyak 96 rumah. Sementara itu, Kecamatan Serang menunjukkan penurunan signifikan sebanyak 618 rumah. Terdapat ketimpangan di kecamatan dengan jumlah RTLH terbanyak, yaitu Kasemen, yang hanya mengalami penurunan yang relatif kecil dibandingkan dengan kecamatan lain. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan RTLH di Kota Serang belum mencapai hasil yang merata dan seimbang di seluruh kecamatan.

Hal ini menunjukkan perlunya perencanaan serta pelaksanaan program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni yang lebih komprehensif dan proporsional, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara merata di seluruh wilayah Kota Serang. Distribusi anggaran serta prioritas penanganan perlu disesuaikan dengan kondisi di setiap kecamatan agar upaya perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) dapat berjalan dengan adil dan merata.

Berdasarkan penelitian Yusuf et al. (2022), sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam percepatan pelaksanaan program RS-RTLH di Desa Jambuluwuk. Program ini melibatkan perangkat desa, BPD, LPM, kepala dusun, RT, RW, serta masyarakat sekitar. Meskipun partisipasi masyarakat sekitar masih minim, perangkat desa dan pelaksana program telah dinilai bekerja dengan baik oleh penerima manfaat. Program RS-RTLH di Desa Jambuluwuk berjalan dengan cukup baik, namun akan lebih optimal jika partisipasi masyarakat sekitar meningkat.

Komunikasi dan Koordinasi Antar Badan Pelaksana

Komunikasi dan koordinasi antar badan pelaksana dalam implementasi kebijakan merupakan salah satu aspek penting. Apabila komunikasi dilakukan secara efektif, implementasi kebijakan dapat berjalan optimal. Dalam pelaksanaan program RS-RTLH, terjadi masalah komunikasi terkait keseragaman informasi yang disampaikan oleh dinas terkait. DPRKP menyatakan bahwa dana bantuan akan disalurkan melalui TFL untuk mencegah penyalahgunaan, sedangkan Dinsos menyatakan bahwa dana akan dikirim langsung kepada penerima melalui transfer bank. Masalah komunikasi antar dinas ini menyebabkan misinformasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan dan masyarakat penerima bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi adalah proses yang kompleks dalam implementasi kebijakan (Sari & Rahayu, 2021).


Berdasarkan penelitian terdahulu terkait aspek komunikasi dan koordinasi antar badan pelaksana dalam implementasi program RS-RTLH mengadakan kegiatan sosialisasi mengenai RS-RTLH yang dilakukan oleh pihak desa untuk

fungsi penyelenggara. Kegiatan sosialisasi mencakup pihak desa yang menyampaikan informasi dan petunjuk kepada setiap ketua RT di Desa Jambuluwuk tentang adanya bantuan dari program RS-RTLH. Setelah sosialisasi tersebut, setiap ketua RT melakukan sosialisasi lanjutan dan pendataan terkait program RS-RTLH dengan mengundang tokoh masyarakat.

Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana program terdiri dari DPRKP Kota Serang dan Dinsos Kota Serang. Kedua instansi ini bertanggung jawab penuh dalam penanganan rumah tidak layak huni dan didukung oleh TFL sebagai pendamping atau perantara bagi penerima manfaat. Jumlah TFL dapat disesuaikan atau diganti setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan program. Struktur yang terlibat meliputi kepala dinas yang memberikan perintah kepada kepala bagian. Struktur organisasi tersebut tertuang sebagai berikut:

Gambar 1.
Struktur Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Kota Serang



Sumber: DPRKP dan Dinsos Kota Serang

Gambaran struktur organisasi dari program RS-RTLH di Kota Serang menunjukkan integrasi yang baik antara berbagai agen pelaksana yang terlibat (Kurnia et al., 2022). Program ini melibatkan dua dinas utama, yaitu DPRKP serta Dinsos Kota Serang. Kedua dinas tersebut bertanggung jawab penuh dalam penanganan rumah tidak layak huni, didukung oleh peran TFL yang berperan sebagai pendamping bagi penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara, dalam menjalankan program RS-RTLH, Dinsos Kota Serang dan DPRKP menghadapi tantangan utama terkait kepemilikan tanah yang tidak bersertifikat dan keterbatasan anggaran. Kepemilikan tanah yang tidak bersertifikat menjadi kendala dalam menentukan penerima manfaat program ini, sedangkan bagi DPRKP, hal ini mempengaruhi cara penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sering kali mengarahkan mereka ke rumah susun dengan sistem sewa.

Dalam berkoordinasi dengan instansi lain seperti BAZNAS, kedua dinas memiliki pendekatan yang berbeda. Kerja sama antara Dinsos dan BAZNAS mempunyai fokus pada penanganan berbagai situasi darurat. Di sisi lain, DPRKP mempunyai fokus kepada rapat evaluasi yang diselenggarakan di kantor OPD, koordinasi dengan pemerintahan daerah untuk pemastian alokasi, dan pelaksanaan program secara efektif oleh TFL.

Agen pelaksana program RS-RTLH di Kota Serang cenderung menunjukkan sikap yang baik dan kesiapan dalam melaksanakan tugas mereka. Mereka kooperatif dalam memberikan pelayanan dan responsif terhadap laporan dari tingkat RT terkait rumah tidak layak huni yang perlu ditangani, meskipun prosedurnya terkadang memakan waktu cukup lama, sekitar 1 tahun dari pengajuan hingga dana diterima oleh penerima manfaat.

Dinsos bersama dengan DPRKP telah sepenuhnya berkomitmen menjalankan program RS-RTLH di lapangan. Mereka juga menunjukkan keterlibatan yang baik dengan melibatkan BAZNAS dalam kasus-kasus yang memerlukan pendekatan khusus. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan dalam menangani masalah rumah tidak layak huni di Kota Serang. Dengan adanya hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan lembaga tersebut, diharapkan implementasi program RS-RTLH dapat berjalan dengan lancar dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kota Serang.

Berdasarkan penelitian terdahulu mengenai dimensi disposisi implementor, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksana program RS-RTLH telah menunjukkan kesiapan dan kepatuhan yang baik untuk melaksanakan tugas

mereka. Sikap mereka ketika membantu proses perbaikan rumah sangat diapresiasi oleh masyarakat penerima manfaat, yang merasa terbantu dengan adanya bantuan ini. Hal ini menegaskan bahwa para pelaksana program memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi RS-RTLH, dengan fokus pada kualitas layanan serta keterlibatan langsung pada proses perbaikan.

Dengan demikian, meskipun ditemukan tantangan seperti kepemilikan tanah yang tidak bersertifikat dan keterbatasan anggaran, program RS-RTLH di Kota Serang tetap menunjukkan komitmen dan kesiapan dalam memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan perbaikan rumah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Struktur organisasi ini menunjukkan bahwa setiap posisi dalam diagram memiliki kewenangan dan tugas yang jelas, mulai dari kepala dinas yang memberikan arahan hingga bagian-bagian yang menangani aspek teknis dan administratif program. Koordinasi yang baik antara DPRKP, Dinsos, dan TFL terlihat melalui rapat evaluasi rutin di tingkat OPD dan koordinasi dengan kelurahan atau kecamatan.

Dalam konteks penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan di Desa Jambuluwuk, ditemukan bahwa kurangnya tim khusus yang dibentuk oleh desa atau LPM dapat memperlambat pelaksanaan program RS-RTLH (Yusuf, 2022). Keterlibatan anggota keluarga penerima manfaat dan warga sekitar dalam pelaksanaan proyek tersebut menunjukkan rendahnya solidaritas dan kesadaran sosial dalam mendukung program ini. Dengan demikian, integrasi yang baik antara berbagai aspek seperti struktur organisasi yang terkoordinasi, peran aktif TFL sebagai pendamping, serta dukungan dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam keberhasilan dan efektivitas program RS-RTLH. Program ini perlu terus ditingkatkan agar dapat memberikan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat yang membutuhkan di Kota Serang.

Penelitian terdahulu lainnya menunjukkan bahwa kurangnya tim khusus yang dibentuk oleh desa atau LPM dapat memperlambat pelaksanaan program RS-RTLH. Namun, di Kota Serang, peran aktif TFL sebagai pendamping dan dukungan masyarakat sangat penting. Solidaritas dan kesadaran sosial dalam mendukung program ini perlu terus ditingkatkan untuk memastikan keberhasilan program (Yusuf et al., 2022).

Kondisi Sosial Ekonomi dan Politik

Implementasi program RS-RTLH menghadapi beberapa kendala seperti kepemilikan tanah yang tidak bersertifikat dan keterbatasan anggaran. Banyak calon penerima manfaat tidak memiliki sertifikat tanah, yang merupakan syarat

penting untuk mendapatkan bantuan perbaikan rumah. Selain itu, anggaran terbatas juga menjadi kendala serius dalam pelaksanaan program ini.

Dalam konteks sosial, masyarakat penerima manfaat umumnya mendukung program RS-RTLH karena mereka merasakan manfaat langsung dari peningkatan kualitas hidup dan perbaikan kondisi rumah mereka. Dukungan ini tidak hanya datang dari dinas dan instansi pemerintah, tetapi juga dari partisipasi aktif masyarakat sekitar dalam kegiatan gotong royong. Dari segi ekonomi, bantuan material untuk perbaikan rumah telah meringankan beban finansial masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga mereka dapat menggunakan sumber daya ekonomi mereka untuk kebutuhan lainnya. Masyarakat penerima program mengindikasikan bahwa bantuan material yang disediakan sudah memadai untuk membangun atau memperbaiki rumah agar lebih layak huni, sementara biaya tambahan untuk jasa kuli bangunan ditanggung oleh mereka sendiri. Dalam aspek politik, implementasi program ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan dinas terkait seperti DPRKP dan Dinsos. Hal ini mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan kondisi perumahan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Serang.

Secara keseluruhan, integrasi yang efektif antara berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik merupakan kunci keberhasilan program RS-RTLH di Kota Serang. Meskipun tantangan seperti kepemilikan tanah dan keterbatasan anggaran masih ada, dukungan kuat dari masyarakat serta koordinasi yang baik antara instansi memungkinkan program ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan penelitian terdahulu, kesimpulan mengenai dimensi kondisi sosial, ekonomi, dan politik menunjukkan bahwa faktor ekonomi, yaitu kemiskinan, merupakan masalah sosial utama. Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa beberapa informan memberikan penilaian negatif. Hal ini disebabkan oleh rendahnya keterlibatan masyarakat setempat dalam proses perbaikan rumah. Selain itu, kondisi ekonomi masyarakat dinilai belum memadai, yang tercermin dari tingginya tingkat kemiskinan.

Disposisi Implementor

Sikap implementor dalam pelaksanaan program RS-RTLH dapat dikatakan kooperatif dalam memberikan pelayanan dan responsif terhadap laporan dari tingkat RT terkait rumah tidak layak huni yang perlu ditangani, meskipun prosedurnya terkadang memakan waktu cukup lama, sekitar 1 tahun dari pengajuan hingga dana diterima oleh penerima manfaat.

Dinsos bersama DPRKP telah berkomitmen sepenuhnya dalam menjalankan program RS-RTLH di lapangan. Mereka juga menunjukkan keterlibatan yang baik dengan mengundang BAZNAS untuk beberapa kasus yang memerlukan pendekatan khusus dari BAZNAS. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat dari pemangku kebijakan dalam menangani masalah rumah tidak layak huni di Kota Serang. Dengan adanya hubungan yang baik antara pemerintah daerah dan BAZNAS, diharapkan implementasi program RS-RTLH dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat Kota Serang.

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang dimensi disposisi implementor, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksana program RS-RTLH telah menunjukkan kesiapan dan kepatuhan yang baik dalam melaksanakan tugas mereka. Sikap mereka dalam membantu proses perbaikan rumah sangat diapresiasi oleh masyarakat penerima manfaat, yang merasa sangat terbantu dengan adanya bantuan ini. Ini menunjukkan bahwa para pelaksana program memainkan peran penting dalam keberhasilan implementasi RS-RTLH, dengan fokus pada kualitas layanan dan keterlibatan langsung dalam proses perbaikan (Yusuf et al., 2022).

6. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi program RS-RTLH di Kecamatan Kasemen, Kota Serang, menunjukkan hasil yang cukup baik. Program ini bertujuan untuk membantu warga dengan keterbatasan ekonomi yang tidak memiliki tempat tinggal layak, dengan fokus pada tiga aspek utama: keamanan struktur bangunan, keamanan bagi penghuni, dan pemenuhan kebutuhan minimum ruang. Sumber daya yang terlibat dalam program ini mencakup Dinsos, DPRKP, tingkat kecamatan, serta struktur pemerintahan setempat seperti RT/RW, beserta pendamping penerima manfaat. Dana untuk bantuan program bersumber dari APBD. Dinsos dan DPRKP berkomunikasi serta berkoordinasi dalam pelaksanaan program RS-RTLH. Dalam konteks sosial, pelaksanaan program ini di Kecamatan Kasemen menunjukkan hasil yang baik, tercermin dari dukungan masyarakat terhadap program RS-RTLH. Masyarakat penerima bantuan merasa terbantu oleh adanya program ini. Selama periode 2021-2023, program RS-RTLH berhasil merehabilitasi 1.241 rumah di Kota Serang. Peneliti menyimpulkan bahwa implementasi program RS-RTLH sudah cukup efektif, namun masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya koordinasi dalam penyaluran dana bantuan, proses pengajuan yang lama, dan masalah kepemilikan tanah yang mengakibatkan beberapa bantuan tidak dapat diberikan karena tidak memenuhi syarat.

Referensi

- Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- Doni, A. S., Dibyana, G. P., Aulia, C., Roring, D., & Aditama, F. (2020). Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan. In *Jurnal Community Online* (Vol. 1, Issue 2). <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/jko>
- Ering, M. C., Bogar, W., & Mamonto,) Fitri. (2020). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) di Kota Tomohon 1). In *Jurnal Administro* (Vol. 2, Issue 2). <http://ejournal.unima.ac.id/index.php/administro>
- Hutahaean, Y. M., & Sitorus, J. R. H. (2021). *Analisis Data Susenas 2021 (Factors Affecting Working Household Poverty in Java Island: Analysis of Susenas)*.
- Creswell, J. W., (2007). *Second Edition Qualitative Inquiry & Research Design Choosing Among Five Approaches* (2nd ed.).
- Kurnia, E. P., Rifai, M., & Febriantini, K. (2022). Implementasi program Tangerang berbenah oleh dinas perumahan dan permukiman (Disperkim) dalam mewujudkan kota layak huni. In *Online) KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* (Vol. 19, Issue 4).
- Nabillang, Q., Stiawati, T., Studi, P., Publik, A., Sultan, U., & Tirtayasa, A. (2023). Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kampung Curug Sawer Pandeglang. In *Jurnal Ilmiah Niagara* (Vol. 15, Issue 1).
- Purnamasari, H., & Pradana B.A. (2017). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2, 62–78.
- Putri, A. A. (2024). Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial*, 3(1), 94–100. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v3i1.2275>
- Sa'diyah, Y. H., & Arianti, F. (2012). Analisis Kemiskinan Rumah Tangga Melalui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya di Kecamatan Tugu Kota Semarang. *Diponegoro Journal Of Economics*, 1(1), 1-11.
- Sari, P. S., & Rahayu S, Y. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik. *Perspektif*, 10(1), 230–238. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v10i1.4300>
- Situmorang, C. (2016). *Kebijakan Publik (Teori Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)*.
- Steven J. Taylor, Robert Bogdan, & Marjorie L. DeVault. (2016). *Introduction to Qualitative Research Methods* (4th ed.).
- Dye, T. R. (2013). *Understanding Public Policy* (14th ed.).
- Utama, A. S. (2023). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (Rs-Rtlh) Atau Bedah Rumah Tahun 2019 Oleh Dinas Perumahan Dan Kawasan

- Permukiman Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(1). Implementasi Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) atau Bedah Rumah Tahun 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1).
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Yusuf, A. P., Khaerunnisa, Ramadanti, N. P., Subandi, N. I., & Ramdani, F. T. (2022). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 1(3), 289–297. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i3.6493>
- Zulfian. (2014). Implementasi Kebijakan Program Pendataan Keluarga Sejahtera Dalam Pendistribusian Alat Kontrasepsi Di Kabupaten Sintang. *Jurnal Administrasi Publik Dan Birokrasi*, 1(2), 33–43.